



**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN DI MASYARAKAT**

**THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS IN CREATING SECURITY AND ORDER  
IN THE SOCIETY**

**Zhulfiana Pratiwi Hafid**

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

E-mail : Zhulfianapратиwi48@gmail.com

Article Info

Article history :  
Received : 20-08-2024  
Revised : 25-08-2024  
Accepted : 27-08-2024  
Published : 29-08-2024

**Abstract**

*This research was conducted to determine the role of Bhabinkamtibmas in creating security and order in the community. The research method is empirical law, a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. This research is taken from the facts that exist in a community, legal entity or government agency. The results of the study show that Bhabinkamtibmas Polri has the main task of maintaining security and public order, by emphasizing problem solving in the community, and creating a conducive security situation in the community.*

**Keywords : Bhabinkamtibmas, Police, Security & Order**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Metode penelitian ini adalah hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan, Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat, dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat.

**Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Kepolisian, Keamanan & Ketertiban**

**PENDAHULUAN**

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki beberapa fungsi, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian (Pasal 2 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi :

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegak hukum
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
4. Terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.



Untuk mempermudah interaksi dan melayani masyarakat di tingkat lokal, Polri memiliki anggota dengan tugas khusus sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas memegang peran penting dalam pelayanan kepolisian dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Tipe Penelitian***

Tipe penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan melalui Teknik wawancara dengan pihak yang terkait dan kepustakaan (library research), untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung tema dalam penulisan ini yang diperoleh dari berbagai literatur.

### ***Analisis Data***

Dalam penelitian ini akan menghimpun data-data teoritik mengenai pandangan Hukum di Indonesia terkait Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

## **HASIL**

### **Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat**

Polri sebagai institusi hukum merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang seluruh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya sifatnya adalah merupakan pelayanan publik sebagaimana fungsi pemerintahan negara pada umumnya. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan pula pada Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



## PEMBAHASAN

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Dalam Buku Pintar Bhabinkamtibmas, diuraikan secara jelas bahwa peran bhabinkamtibmas yaitu:

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
2. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/Kelurahan;
4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Artinya dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban disuatu daerah maka Bhabinkamtibmas menggunakan metode problem solving yaitu penyelesaian masalah-masalah (tindak pidana ringan) diluar jalur hukum. Menurut Marzano Problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Dimana tujuan utama dari penggunaan metode pemecahan masalah adalah:

1. Mengembangkan kemampuan berfikir, terutama didalam mencari sebab-akibat dan tujuan suatu masalah.
2. Memberikan pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode ini memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya didalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan peran Bhabinkamtibmas sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa, dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk duduk dalam suatu musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Penyelesaian masalah ini juga dapat dibantu oleh masyarakat seperti RT, RW, Tokoh agama sebagai saksi. Penyelesaian masalah dengan cara ini apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan masalah ini ke jalur hukum dan selanjutnya dibuatkan surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Namun apabila permasalahan menyangkat criminal, maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Sejalan dengan wewenang bhabinkamtibmas yang kita ketahui yaitu untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat (alternative dispute resolution) yang dituangkan



dalam surat kesepakatan bersama; serta mengawasi hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Mekanisme penyelesaian masalah dengan metode problem solving hampir sama dengan mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dimana didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Dimana setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak yang merugikan (pelaku) dan yang dirugikan (korban) dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan.

Pendekatan keadilan restoratif yang juga menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh bhabinkamtibmas untuk mewujudkan peran bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat seperti:

### **1. Upaya Preventif, seperti :**

- a. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dengan kerjasama yang baik antar Pemerintah Desa, dimana anggota Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan pelatihan kepada masyarakat sesuai bakat dan minat yang disukai. Contohnya: Pelatihan musik, pelatihan kerajinan tangan, dll. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menciptakan pemuda yang mandiri dan kreatif dan membuat masyarakat untuk fokus pada hal-hal yang bermanfaat.
- b. Melaksanakan kunjungan atau sambang di masyarakat.

Kunjungan atau sambang masyarakat diperlukan guna memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan dengan masyarakat. Selanjutnya kunjungan dan sambang masyarakat bertujuan untuk membimbing dan mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan lain dari kegiatan ini yaitu:

- 1) Membangun hubungan baik dengan masyarakat
- 2) Mendapat kepercayaan dari masyarakat
- 3) Dapat bekerjasama dengan masyarakat
- 4) Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggungjawabnya.



c. Memberikan Penyuluhan dibidang Hukum

Penyuluhan hukum merupakan aktivitas penyebarluasan hukum serta uraian terhadap norma hukum serta peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan hukum secara langsung diberikan oleh Bhabinkamtibmas di manapun keberadaannya dengan mencontohkan tingkah laku dan etika dalam kesehariannya terutama memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tidak hanya dilakukan di dalam suatu forum tetapi mendatangi langsung dari rumah kerumah atau tempat usaha masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga penting untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perselisihan atau masalah hukum dan meminimalisirkan terjadinya permasalahan dalam kehidupan.

d. Mendorong pelaksanaan pengamanan lingkungan masyarakat.

e. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.

f. Pemberian Sosialisasi.

## 2. Upaya Represif, seperti:

a. Menjadi mediator

Mediator merupakan orang yang memediasi para pihak yang bersengketa. Mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan berpegang pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan dan mengakhiri perselisihan dengan perdamaian berdasarkan kesepakatan tertentu.

b. Memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari Polri tentunya harus melindungi masyarakat-masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran agar si korban merasa terayomi dan terjaga. Dalam menjaga korban kejahatan atau pelanggaran maka Bhabinkamtibmas akan melakukan hal berikut yaitu:

1) Perlindungan fisik dan psikis yaitu berupa pengamanan dan pengawalan korban dan penempatan korban secara aman, sehingga kondisi fisik dan psikis dari si korban kejahatan dapat lebih terjaga.

2) Melakukan perlindungan hukum bagi korban yaitu melindungi korban dari memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain terhadap si korban dan perlindungan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

c. Menerima informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Apabila telah terjadi tindak pidana maka masyarakat yang mengetahui ataupun korban dapat memberikan informasi tentang tindak pidana yang terjadi, dan Bhabinkamtibmas wajib menerima informasi yang telah diberikan atau aduan yang telah dilakukan.



## KESIMPULAN DAN SARAN

Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat, dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan; Dimana Bhabinkamtibmas juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/Kelurahan; sebagai mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial. Penulis juga berharap agar antara Bhabinkamtibmas Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat, agar masyarakat lebih memahami dan merasa nyaman dengan tugas dan peran Bhabinkamtibmas, melakukan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan tugas Bhabinkamtibmas, menjaga integritas dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi Bhabinkamtibmas, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan efektif, menjaga objektivitas dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan, sehingga hasil yang diperoleh merupakan hasil yang adil dan diterima oleh masing-masing pihak..

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2004, Metode Penelitian, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2000, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Bambang, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kitab Undang-Undan Hukum Pidana
- Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan tugas Polri
- Polri Daerah Sulawesi Selatan, 2014, Buku Praktis Bhabinkamtibmas, Makassar.
- Sadjijono, 2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya.
- Sarah Nuraini Siregar dkk, 2017, Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011, Andi, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002, Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum Indonesia. Karya Agung, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian